



Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Ni Nyoman Mariadi^{1*}, I Gede Surata² 

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, Bali, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 07, 2023

Revised January 09, 2023

Accepted April 18, 2023

Available online April 25, 2023

Kata Kunci:

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih fungsi lahan pertanian, Kebijakan Pemerintah Daerah.

Keywords:

Sustainable Food Agricultural Land, Agricultural land conversion, Local Government Policy



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Adanya kebutuhan masyarakat akan papan yang terus berkembang, berdampak terhadap alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi atau pendekatan langsung dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Populasi yang digunakan adalah masyarakat petani yang menguasai dan memiliki tanah pertanian. Juga institusi pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian yang populasinya cukup banyak, oleh karena itu peneliti akan menggunakan *purposive sampling* yaitu melakukan penelitian dengan menitik beratkan pada keputusan peneliti dan tujuan studi. Setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, yaitu menyusun data secara teratur dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Propil Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di Kecamatan Buleleng, belum secara maksimum dilakukan. Kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam menyeimbangkan antara eksistensi LPPB dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng, sudah cukup terlihat dalam pemberian ijin peralihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dan bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, diwujudkan dalam bentuk kontribusi, terutama diberikan subsidi pupuk, subsidi bibit, dan dana Pendidikan darianak petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

ABSTRACT

The existence of a community needs for boards that continues to grow, has an impact on the conversion of agricultural land. This research uses the type of empirical legal research. This research uses a sociological approach or a direct approach in the field. Data collection techniques used in this research are documentation studies, interviews, and observations. The population used is the farming community who control and own agricultural land. Also, local government institutions that have the obligation to provide protection for Sustainable Food Agricultural Land. This research is a study with a large population; therefore, researchers will use *purposive sampling*, namely conducting research with an emphasis on the decision of the researcher and the purpose of the study. After the data is collected, it is then followed by data processing, namely compiling data regularly and systematically to make it easier for researchers to analyze. Based on the results of the analysis, it shows that the Propil Legal Protection for Sustainable Food Agricultural Land (LPPB) in Buleleng District, has not been maximally implemented. The policy of the Buleleng Regional Government in balancing the existence of LPPB and the Conversion of Agricultural Land Functions in the Buleleng District, has been quite visible in the granting of permits for the conversion of agricultural land to non-agricultural land. And the form of Legal Protection for Sustainable Food Agricultural Land in Buleleng District, is manifested in the form of contributions, especially given fertilizer subsidies, seed subsidies, and Education funds from farmer children whose land is designated as Sustainable Food Agricultural Land.

*Corresponding author.

E-mail addresses: nyoman.mariadi@unipas.ac.id (Ni Nyoman Mariadi)

1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu sumber kehidupan dari setiap manusia, yang berasal dari produk pertanian, sehingga lahan pertanian harus selalu dilindungi (Apriyanto, Fikri, & Azhar, 2021; Sihombing, Andryan, & Astuti, 2021). Hal ini merupakan kewajiban dari setiap negara, termasuk Negara Indonesia. Untuk terjaminnya kesediaan pangan, maka lahan pertanian harus mendapat perlindungan untuk tetap dapat memproduksi pangan. Secara teori bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Agraris, yang artinya sebagian besar penduduk Indonesia adalah bermata pencaharian sebagai petani (Lestari, Wijaya, & Sanubari, 2022; Purwanti, 2018). Jika hal itu dapat dibenarkan, maka persediaan pangan nasional selalu tersedia. Namun kenyataannya Negara Indonesia terancam dari sisi persediaan pangan yang disebabkan oleh maraknya Alih Fungsi Lahan Pertanian. Hal ini terbukti dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, sekolah, pembangunan pabrik dan lain-lain (Hafidah, Zulaeha, & Ariyani, 2017; Tandaju, Manginsela, & Waney, 2017). Konversi lahan ini juga dipercepat dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang berakibat lahan sawah berubah menjadi lahan pemukiman (Yudistira, Meha, & Prasetyo, 2019). Negara mestinya tanggap terhadap aspek penyandang pangan yaitu petani dan lahan pertanian (Noviyanti & Sutrisno, 2021; Nurpita, Wihastuti, & Andjani, 2017). Karena itu perlu dilestirikan lahan-lahan pertanian utamanya yang lahannya subur dan produktif dalam rangka persediaan pangan Nasional.

Di Kabupaten Buleleng lahan pertanian secara keseluruhan adalah produktif, hanya sebagian kecil lahan-lahan kering yang bisa memproduksi hasil bergantung kepada tadah hujan. Dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, hanya 2 (dua) kecamatan yang berupa ladang (kebun), setidak-tidaknya bukan sawah, namun jika lahan itu dikelola dengan baik dan karena kekurangan air, lalu Pemerintah Kabupaten Buleleng mau memfasilitasi. Maka lahan itu dapat dipakai salah satu sumber produksi pangan. Di sisi lain, sedang gencarnya usaha pemerintah memberikan perlindungan terhadap lahan-lahan yang menjanjikan memberikan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan pangan (Noviyanti & Sutrisno, 2021; Sari & Yuliani, 2021), kemudian datang penyerang utama terhadap lahan-lahan tersebut yaitu para investor yang akan mengalih fungsikan lahan-lahan tersebut menjadi lahan non pertanian khususnya perumahan (Purwaningsih, Sutomo, & Istiqomah, 2015; Sutrisno, 2007). Hal itu terjadi juga karena kebutuhan masyarakat akan papan (Ansari, Bachri, & Lahae, 2020). Kepadatan penduduk sangat memerlukan lahan perumahan, bahkan Presiden Indonesia mengeluarkan instruksi agar segera dibangun rumah-rumah subsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Kebutuhan masyarakat pada kedua aspek tersebut tidak bisa dihindarkan, bahkan sama-sama bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat (Herjito & Setiawan, 2002; Lestari et al., 2022).

Untuk itu perlu dilakukan pendataan agar bisa secara jelas menetapkan lahan-lahan yang subur dan produktif dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) (Wibisono & Widowaty, 2023). Kebutuhan masyarakat akan pangan dan papan harus tetap terpenuhi agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu diperlukan solusi agar kebutuhan papan masyarakat tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kesediaan lahan pertanian yang berpengaruh terhadap kesediaan pangan. Dalam hal ini Pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah dapat menerbitkan undang-undang tentang perubahan lahan pertanian menjadi perumahan (Subroto & Susetyo, 2016; Sukamto & Yuwono Prianto, 2023). Selain itu adanya hukum yang berlaku akan memberikan bantuan bagi para petani untuk dapat mempertahankan lahan yang mereka miliki. Alih fungsi lahan harus melalui dan mempertimbangkan dampak yang akan timbul di kemudian hari. Oleh sebab itu masyarakat harus diberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan lahan yang tepat (Oktiana, Waluyo, & Nugroho, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Upaya perlindungan LP2B di Kabupaten Klaten perlu segera didorong melalui penetapan Peraturan Daerah disertai dengan data spasial yang lengkap dan akurat sehingga keberlanjutan lahan pertanian pangan dapat terwujud (Ayunita, Widiati, & Sutama, 2021; Muryono & Utami, 2020). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa melihat kenyataan yang ada yaitu masyarakat yang tanpa pikir mnegubah area sawah menjadi perkantoran, pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk mewujudkan area hijau yang dibuat berkelanjutan (Nafi & Basuki, 2019; Pitaloka, 2020). Melihat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sangat diperlukannya kebijakan serta kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah agar kebutuhan pangan dan papan masyarakat tetap dapat terpenuhi tanpa merusak salah satu aspek yang ada. Inilah salah satu keunikan dan kebaharuan rencana penelitian yang akan peneliti lakukan, dengan mencari solusi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menghadapi kedua aspek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak serta solusi serangan alih fungsi lahan pertanian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang lokasi penelitiannya akan di fokuskan di Kecamatan Buleleng, dan di setiap desa/subak yang ada di Kecamatan Buleleng.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Buleleng, dan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berangkat dari adanya kesenjangan antara hukum positif (*das solen*) dengan realita (kenyataan) yang ada dilapangan (*das sein*). Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologi atau pendekatan langsung dilapangan. Sebagai penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, diharapkan dalam pembentukan hukum berdasarkan data-data konkret yang diperoleh dilapangan. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku, sehingga dalam hal ini obyek atau sasaran data adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Populasi yang digunakan adalah masyarakat petani yang menguasai dan memiliki tanah pertanian. Juga institusi pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian yang populasinya cukup banyak, oleh karena itu peneliti akan menggunakan *purposive sampling* yaitu melakukan penelitian dengan menitik beratkan pada keputusan peneliti dan tujuan studi. Setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, yaitu menyusun data secara teratur dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Propil Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di Kecamatan Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan khususnya, namun karena maraknya pengalihan fungsi lahan pertanian atas desakan dari developer, dengan alasan bahwa kebutuhan masyarakat akan rumah sangat tinggi, maka pemerintah daerah hanya bisa mempertahankan pengalihfungsian lahan pertanian terhadap tanah-tanah yang tidak/belum ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sebagaimana keterangan dari Lurah penarukan dan beberapa kepala desa di Kecamatan Buleleng, diusahakan tanah-tanah tegalan yang tidak produktif di berikan untuk mengalihfungsikan lahannya, sedangkan yang produktif sedapat mungkin dipertanahkan. Perlindungannya dengan jalan memberikan subsidi pupuk, subsidi bibit dan usaha-usaha lainnya, agar pemegang lang pertanian tetap bisa mempertahankan lahan pertanian untuk diminimalisir pengalihfungsiannya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam menyeimbangkan antara eksistensi LPPB dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam menanggulangi pengalihfungsian Lahan Pertanian menjadi Lahan non Pertanian, pada dasarnya telah dilakukan secara bertahap, namun perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait yaitu; adanya koordinasi dengan para petani yang lahan pertaniannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Untuk kelurahan Penarukan banyak lahan-lahan pertanian ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahkan tanah druwen Desa terutama tanah-tanah pelaba pura banyak ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Kebijakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, adalah pemberian subsidi pupuk, subsidi bibit, subsidi pestisida, dalam meningkatkan Kesehatan tanaman untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Lebih lanjut Lurah Penarukan menjelaskan bahwa ada dana Pendidikan untuk keperluan anak petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di Kelurahan Penarukan telah banyak hal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Buleleng untuk mengimbangi kebutuhan petani akan biaya-biaya yang berkaitan dengan peningkatan kesuburan tanah, demi perolehan penghasilan yang maksimal. Demikian juga Kepala desa-Kepala desa yang lainnya mengatakan hal yang sama.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng

Perlindungan hukum mengandung arti, mengamankan masyarakat khususnya masyarakat petani dalam rangka mempertahankan lahan pertaniannya sampai dapat diwariskan kepada keturunannya. Hal ini perlu partisipasi pemerintah sebagai badan pemegang kewenangan yang dapat menentukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kenyamanan dari para petani dalam bertani. Kenyamanan dalam arti mereka tidak diganggu oleh harga sarana pertaniannya, seperti kenaikan harga

rabuk, kenaikan harga bibit, kenaikan harga obat-obatan dan sebagainya, yang dapat diantisipasi oleh pemerintah daerah. Lalu bagaimana dengan Pemerintah Daerah Buleleng? Yang apa bila diperhatikan isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu: Pasal 1 angka 3 UU No. 41). Pasal 18 UU No. 41 menyatakan bahwa kriteria penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat; keberlanjutan dan konsisten, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong-royong, partisipatif, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan local, desentralisasi, tanggung jawab Negara, keragaman; dan m. sosial dan budaya. Pasal 3 menyatakan bahwa; Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Buleleng belum sama-sekali dapat mewujudkan isi Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, khususnya huruf c sampai dengan g, sehingga sangatlah mudah para investor bekerjasama dengan pejabat pemegang kewenangan untuk bekerjasama dalam melakukan serangan berupa Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Lahan non Pertanian khususnya Lahan Perumahan. Menurut keterangan dari aparat desa yang ada di Kecamatan Buleleng, bahwa pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang mengatur khusus mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), juga anggaran yang khusus untuk kepentingan perlindungan masyarakat petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, belum ada.

Akibat dari sikap Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka petani sulit untuk dipertahankan agar Lahan Pertaniannya yang ditunjuk sebagai LPPB, mengingat masing-masing dari para petani mempunyai kepentingan masing-masing. Sedangkan jaminan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk kesejahteraan para petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LPPB) tidak ada. Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas sangatlah sulit menentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), tanpa adanya Peraturan Daerah Buleleng yang khusus mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil Penelitian di Kantor Pertanahan berdasarkan wawancara dengan bagian Penataan, maka diperoleh fakta bahwa pada dasarnya Kantor Pertanahan adalah Kantor Pendaftaran Tanah, artinya hanya tanah-tanah yang telah didaftarkan secara rech Cadasterlah baru bisa diketahui keadaannya oleh Kantor Pertanahan, seperti tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum ? yang sudah didaftarkan pasti sudah bersertipikat, namun bagi tanah-tanah yang belum bersertipikat tidak diketahui, berapa luasnya dan dimana letak tanah tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa Desa-desa yang peneliti lakukan penelitian, yaitu; Desa Poh Bergong, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Desa Penglatan, Desa Baktiseraga dan Desa Panji, memang ada tanah-tanah yang direncanakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun secara aturan secara tegas belum ditunjuk langsung tanah-tanah yang mana ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Kepala Desa Penglatan. Dan didesa-desa tersebut kata Petugas Kantor Pertanahan memang ada tanah perumahan khususnya perumahan subsidi, juga tanah-tanah kaveling yang sudah siap bangun.

Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan khususnya, namun karena maraknya pengalihan fungsi lahan pertanian atas desakan dari developer, dengan alasan bahwa kebutuhan masyarakat akan rumah sangat tinggi, maka pemerintah daerah hanya bisa mempertahankan pengalihfungsian lahan pertanian terhadap tanah-tanah yang tidak/belum ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam menanggulangi pengalihfungsian Lahan Pertanian menjadi Lahan non Pertanian, pada dasarnya telah dilakukan secara bertahap, namun perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait yaitu;adanya koordinasi dengan para petani yang lahan pertaniannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Untuk kelurahan

Penarikan banyak lahan-lahan pertanian ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahkan tanah druwen Desa terutama tanah-tanah pelaba pura banyak ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan (Marinda, Sitorus, & Pribadi, 2020; Satria, Falatehan, & Beik, 2019). Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan secara fakta belum ditunjuk, namun berdasarkan data yang ada memang ada tata-tanah yang rencananya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun terlebih dahulu tanah itu sudah dijual oleh pemiliknya, dan akhirnya dialihfungsikan. Terhadap hal yang demikian dari Kantor Pertanahan dan pemerintah pada umumnya tidak dapat menghalang-halangi pemilik tanah-tanah tersebut untuk dialihfungsikan, karena yang menjadi hak penuh adalah pemilik tanah-tanah tersebut (Ansari et al., 2020; Saleh & Suherman, 2021).

Yang menjadi Landasan Yuridis dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021, namun Perda tersebut lebih memfokuskan pada Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Sawah yang Dilindungi menurut petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sawah-sawah yang memang produktif, dan sawah-sawah yang dilindungi ini, masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan arealnya lebih luas dari pada Lahan Sawah yang Dilindungi, karena Lahan Sawah yang Dilindungi itu khusus menyangkut persawahan, yang menghasilkan padi/beras sebagai bahan pangan. Sedangkan sasaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu tidak saja menyangkut persawahan, tetapi juga menyangkut tegalan yang dapat menghasilkan jagung, ketela pohon, ketela rambat, keladi, kacang-kacangan dan sebagainya (Andriawan, Martanto, & Muryono, 2020; Syahputra & Inan, 2019). Sikap Kantor Pertanahan apabila ada permohonan Peralihan Hak Atas Tanah menjadi tanah non pertanian, sedangkan tanah tersebut telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka akan diberikan pertimbangan teknis, sesuai dengan ijin-ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Karena yang mempunyai kewenangan mengeluarkan ijin itu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Burdaton, 2016; Taufiq, 2015). Apabila pemilik tanah yang tanahnya sudah ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sedangkan pemiliknya punya kepentingan tertentu, sehingga tanahnya mau dijual kepada investor, maka perlindungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, akan memberikan kontribusi kepada pemilik tanah yang tanahnya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam bentuk : Subsidi Pupuk, Subsidi Bibit, dan rencana adanya keringanan pajak. Tentang jaminan Pemerintah Daerah dalam bidang kesejahteraan secara fakta belum ada. Hanya dalam bentuk kontribusi saja, dan rencananya akan diberikan juga dalam bentuk uang, namun besaran jumlahnya belum ditentukan.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, adalah pemberian subsidi pupuk, subsidi bibit, subsidi pestisida, dalam meningkatkan kesehatan tanaman untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal (Dewi, 2016). Kebijakan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap pertanian yang ada. Perhatian dan bantuan dari pemerintah akan memudahkan petani untuk memperoleh bahan-bahan pertanian dan akan menumbuhkan kepercayaan petani untuk mempertahankan lahan yang dimilikinya. Oleh sebab itu masyarakat harus diberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan lahan yang tepat (Oktiana, Waluyo Waluyo, & Nugroho, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Upaya perlindungan LP2B di Kabupaten Klaten perlu segera didorong melalui penetapan Peraturan Daerah disertai dengan data spasial yang lengkap dan akurat sehingga keberlanjutan lahan pertanian pangan dapat terwujud (Ayunita, Widiati, & Sutarna, 2021; Muryono & Utami, 2020). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa melihat kenyataan yang ada yaitu masyarakat yang tanpa pikir mngubah area sawah menjadi perkantoran, pemerintah harus segera mengganti kebijakan untuk mewujudkan area hijau yang dibuat berkelanjutan (Nafi & Basuki, 2019; Pitaloka, 2020). Implikasi penelitian ini diharapkan alih fungsi lahan dapat dibatasi melalui penegakan hukum serta undang-undang yang telah ditetapkan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Propil Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di Kecamatan Buleleng, belum secara maksimum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Buleleng, hal ini disebabkan karena Peraturan Pemerintah khusus mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, belum ada. Kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam menyeimbangkan antara eksistensi LPPB dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng, sudah cukup terlihat dalam pemberian ijin peralihfungsian lahan pertanian menjadi

lahan non pertanian. Dan bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, diwujudkan dalam bentuk kontribusi, terutama diberikan subsidi pupuk, subsidi bibit, dan dana Pendidikan dari anak petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126>.
- Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 9(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.863>.
- Apriyanto, M., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2021). Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.54259/pakmas.v1i1.24>.
- Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 160-164. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164>.
- Burdaton, B. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram. *HUKUM YANG BERKEADILAN*, 4(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.370>.
- Dewi, N. M. L. K. (2016). Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(3). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05i03.p02>.
- Hafidah, N., Zulaeha, M., & Ariyani, L. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Atas Pangan Studi Di Kabupaten Banjar. *Badamai Lawa Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.4064>.
- Herjito, A., & Setiawan, D. (2021). Strategi Pengembangan Komoditas Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional Dengan Pendekatan SWOT-ISM-BSC. *REKAYASA*, 14(2). <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i2.10864>.
- Lestari, Y. V., Wijaya, F. A., & Sanubari, T. P. E. (2022). Akses Pangan Rumah Tangga Petani pada Kelompok Tani Qaryah Thayyibah di Kota Salatiga. *Amerta Nutrition*, 6(1), 72-81. <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1.2022.72-81>.
- Marinda, R., Sitorus, S. R. P., & Pribadi, D. O. (2020). Analisis Pola Spasial Persebaran Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Geografi*, 12(2). <https://doi.org/10.24114/jg.v12i02.17646>.
- Muryono, S., & Utami, W. (2020). Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 6(2). <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.431>.
- Nafi, A. Y., & Basuki, Y. (2019). Penentuan Kawasan Sawah Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 15(3), 214-226. <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.21570>.
- Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset Dan Inovasi)*, 5(1). Retrieved from <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150>.
- Nurpita, A., Wihastuti, L., & Andjani, I. Y. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Gama Societa*, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jgs.34055>.
- Oktiana, U. N., Waluyo Waluyo, \, & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang. *JURNAL DISCRETIE*, 1(1). <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50201>.
- Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>.
- Purwaningsih, Y., Sutomo, S., & Istiqomah, N. (2015). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. *Agraris*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/1213>.
- Purwanti, T. (2018). Petani, Lahan dan Pembangunan: Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 3(2).

- <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i2.21696>.
- Saleh, K., & Suherman, S. (2021). Model Kapasitas Petani Padi Sawah dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Penyuluhan*, 17(1). <https://doi.org/10.25015/17202132887>.
- Sari, R. W. S., & Yuliani, E. (2021). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2). <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>.
- Satria, J., Falatehan, A. F., & Beik, I. S. (2019). Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27786.
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1). Retrieved from <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/278>.
- Subroto, G., & Susetyo, C. (2016). Identifikasi Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *JURNAL TEKNIK ITS*, 5(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18297>.
- Sukamto, I., & Yuwono Prianto. (2023). Konsistensi Kaidah Hukum Tentang Ketimpangan Distribusi Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Litigasi*, 24(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6213>.
- Sutrisno, J. (2007). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Pertanian Tanaman Pangan Di Kabupaten Boyolali. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/sepa.v3i2.48885>.
- Syahputra, F., & Inan, I. Y. (2019). Prospek Lahan Sawah Lebak Untuk Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Indonesian Journal of Socio Economics*, 1(2). Retrieved from <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/IJSE/article/view/3625>.
- Tandaju, R. P., Manginsela, E. P., & Waney, N. F. L. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Cengkeh Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani. *Agri Sosioekonomi*, 13(3A). <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.3A.2017.18017>.
- Taufiq, A. (2015). Peningkatan Pemahaman Perangkat Kelurahan Dan Kecamatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 74–80. <https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.74-80>.
- Wibisono, G., & Widowaty, Y. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 93–106. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>.
- Yudistira, R., Meha, A. I., & Prasetyo, S. Y. J. (2019). Perubahan Konversi Lahan Menggunakan NDVI, EVI, SAVI dan PCA pada Citra Landsat 8 (Studi Kasus : Kota Salatiga). *Indonesian Journal of Computing and Modeling*, 2(1), 25–30. Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/icm/article/view/2537>.